

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di era yang modern ini, masyarakat telah sadar bersikap menghargai suatu karya yang memiliki estetika. Karya yang berestetika merupakan hasil dari pemikiran pencipta yang dipadukan dengan adat budaya. Oleh karena itu sikap menghargai suatu karya tidak hanya penghargaan pada hasil karya itu saja, namun juga perlu dipertimbangkan penghargaan kepada orang yang menciptakan karya. Dibalik suatu hasil karya, ada hak yang perlu dilindungi oleh hukum baik itu hak si pencipta maupun pemegang hak cipta. Hak itu adalah hak eksklusif yang berupa hak ekonomi, dan hak moral.

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karya ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta yang tidak dapat dihilangkan walaupun ciptaan tersebut telah dialihkan kepada pihak lain kecuali pencipta telah mewasiatkan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.<sup>1</sup>

Perlindungan hak-hak tersebut sangatlah penting ditegakkan oleh hukum, karena dimasa sekarang seiring dengan perkembangan teknologi yang maju, masyarakat sudah lupa tentang konsep menghargai hak seseorang dibalik suatu karya. Salah satu contohnya mengunduh suatu karya cipta dengan media internet dan memperbanyak salinan dengan tujuan keuntungan, melakukan plagiarisme atas

---

<sup>1</sup> Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

suatu hasil karya tulis orang lain untuk tujuan akademiknya atau menjual CD bajakan tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Di dalam pasal 25 (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi atau vokasi jika terbukti merupakan hasil jiplakan maka akan dicabut gelar akademiknya<sup>2</sup>.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak cipta, menempatkan pelanggaran hak cipta sebagai delik biasa. Jika pencipta atau pemegang hak cipta merasa telah dirugikan karena adanya tindakan pelanggaran terhadap hasil karya ciptanya, maka polisi dapat menindaknya secara langsung tanpa adanya laporan dari pihak yang dirugikan.

Namun sifat delik biasa dari pelanggaran hak cipta ini juga menimbulkan suatu kesempatan bagi para oknum polisi nakal guna memanfaatkan delik ini untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Sebagai contoh ketika razia mengenai penggunaan software bajakan oleh perusahaan-perusahaan pengguna, terkadang ada oknum yang memeras perusahaan yang tertangkap.

Selain itu juga sering sekali sifat delik biasa tersebut menjadi dalil-dalil oknum polisi untuk tidak memberhentikan kasus meskipun para pihak telah sepakat untuk damai. Oknum polisi biasanya berargumen bahwa kasus tersebut merupakan delik biasa, bukan delik aduan, alhasil para pihak harus mengeluarkan biaya lagi agar perkara tersebut bisa dihentikan.

---

<sup>2</sup> Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Tidak hanya polisi, oknum jaksa pun juga melihat sisi ekonomis dari kasus pelanggaran hak cipta ini. Sudah jadi rahasia umum apabila tindak pidana hak cipta sampai ke meja Pengadilan, artinya antara oknum polisi, oknum jaksa dengan pelanggar tidak terjadi kesepakatan harga. Effort yang dikeluarkan jaksa itu cukup besar kalau sampai ke Pengadilan, karena mereka melihat sisi ekonomisnya dari suatu kasus<sup>3</sup>

Fakta-fakta tersebutlah yang akhirnya menjadi salah satu faktor lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam pasal 120 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 ini tertera bahwa tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.<sup>4</sup> Seperti yang dipaparkan oleh Pansus pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini merupakan respon dari pemerintah terkait hambatan-hambatan tersebut, dan ini adalah sebuah upaya sungguh-sungguh dari Negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak-hak moral pencipta dan pemegang hak cipta sebagai unsur penting dalam pembangunan kreatifitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para pencipta dan pemegang hak cipta, kehilangan motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreatifitas makro bangsa Indonesia.<sup>5</sup> Dalam pemaparan tersebut, yang bisa kita tangkap bahwa Pemerintah dalam membentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini menekankan pada perlindungan hak ekonomi dan hak moral agar dapat mempertahankan kreatifitas makro bangsa Indonesia. Terkait delik biasa dalam Undang-Undang yang lama

---

<sup>3</sup> Hindari Polisi Nakal, RUU Hak Cipta Gunakan Delik Aduan - hukumonline.com.html jam 06.06, Okt, 10, 2016

<sup>4</sup> Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>5</sup> Risalah Resmi Rapat Paripurna Tahun 2014-2015 DPR RI Rapat ke 7, lembar ke 25

dirasakan kurang menekankan pada perlindungan hak ekonomi, tidak ada peluang bagi para pihak untuk melakukan perdamaian, sehingga penegakan pidana tersebut dianggap kurang menguntungkan bagi pencipta maupun pemegang hak cipta secara ekonomis.

Namun, menurut penulis disini, Pemerintah kurang mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang sebetulnya sangat mempengaruhi efektifitas dari penerapan delik tersebut, karena delik aduan memiliki sejumlah kekurangan. Bagi seorang pencipta, perlindungan terhadap haknya akan sedikit sulit terpenuhi karena berubahnya sifat delik hak cipta menjadi delik aduan, berarti pengawasan terhadap pelanggaran haknya hanya dapat ia lakukan sendiri tanpa diawasi oleh Negara dalam hal ini yang berwenang adalah kepolisian. Tentu perubahan sifat delik ini akan melahirkan kesempatan bagi para calon pelanggar hak cipta untuk melakukannya karena pengawasan yang dilakukan sendiri oleh pencipta atau pemegang hak cipta, tidak semaksimal seperti pengawasan yang dilakukan Negara.

Pernyataan di atas ini juga sesuai dengan kekurangan-kekurangan yang dipaparkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, bahwa dalam bukunya menyatakan Indonesia itu Negara yang memiliki letak geografis yang sangat luas tidak mungkin seorang pencipta dapat secara maksimal melakukan pengawasan terhadap peredaran hasil karya ciptaannya dan dapat mengetahui adanya pelanggaran hak cipta di suatu daerah<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Seminar Hak Cipta*, P. T. Rindang Mukti, Bandung, 1976, hlm. 192-193

Perubahan sifat delik pelanggaran Hak Cipta yang sebelumnya merupakan delik biasa menjadi delik aduan akan mempunyai pengaruh terhadap adanya perubahan proses penegakan hukumnya, dan juga berdampak pada perubahan perlindungan hak cipta. Dalam hal penegakan hukumnya, pelanggaran hak cipta akan di proses oleh kepolisian untuk melakukan penyidikan apabila adanya pengaduan yang dilakukan oleh pemegang hak cipta atau pencipta. Dalam hal perlindungan, perubahan delik hak cipta menjadi delik aduan akan menyebabkan perlindungan hak ekonomi dari pencipta semakin lemah. Dalam prakteknya, delik aduan memberi kesempatan pada kedua pihak untuk melakukan perdamaian yang nantinya diikuti dengan pembayaran ganti rugi, dan pencipta atau pemegang hak cipta akan mendapatkan hak ekonomi dari pembayaran ganti rugi tersebut. Namun, delik aduan juga memberikan peluang bagi pelanggar hak cipta untuk tidak melakukan transaksi terhadap suatu karya cipta secara sah menurut hukum, karena mereka tidak merasa terancam apabila pelanggaran tersebut tidak diketahui oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Sedangkan delik biasa, secara langsung tidak menekankan pada hak ekonomi. Delik biasa lebih menekankan pada pencegahan dan kepastian hukum. Namun, secara tidak langsung, perlindungan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta akan lebih kuat, karena tidak memberikan peluang bagi calon pelanggar untuk melakukan transaksi yang tidak sah secara hukum, sebab yang melakukan pengawasan hak cipta itu adalah negara. Pada delik aduan, negara melakukan perlindungan dalam hal memfasilitasi penegakan hukum.

Negara tidak dapat mengantisipasi dan melakukan pengawasan apabila terjadi pelanggaran tersebut. Karena perubahan delik pelanggaran hak cipta menjadi delik

aduan akan mengakibatkan pelanggaran hak cipta akan diproses ketika adanya pengaduan.

Oleh karena itu lah penulis ingin membuat penelitian yang berjudul *“Kebijakan Legislatif Perubahan Pengaturan Pelanggaran Hak Cipta sebagai Delik Aduan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Ditinjau dari Perlindungan Hak-Hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana Kebijakan Legislatif perubahan delik biasa dalam pelanggaran hak cipta menjadi delik aduan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014?
2. Bagaimana pengaturan pelanggaran hak cipta sebagai delik aduan ditinjau dari perlindungan hukum atas hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan umum yaitu

1. Untuk menemukan dan menganalisis dasar pertimbangan dari kebijakan legislatif perubahan delik biasa dalam pelanggaran hak cipta menjadi delik aduan pada Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014, serta
2. Untuk menganalisis pengaturan pelanggaran hak cipta sebagai delik aduan ditinjau perlindungan hak pemegang hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta.

#### D. Definisi Operasional

Definisi Operasional dalam penelitian ini yaitu meliputi kata-kata yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Kebijakan Legislatif adalah upaya legislatif dalam mewujudkan, membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, atau penegakan hukum *abstracto* dengan pembentukan peraturan perundang-undangan oleh badan legislatif<sup>7</sup>
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>8</sup>
3. Pemegang hak cipta yaitu seseorang yang merupakan pemilik hak cipta yang karena atas adanya suatu perjanjian pengalihan dari pemilik hak cipta pertama yang merupakan sekaligus pencipta.
4. Hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta adalah hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
5. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Delik Biasa adalah delik yang proses pidananya tidak dibutuhkan pengaduan dari korban langsung.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Universitas Diponegoro, hlm 13

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>9</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 110.

7. Delik Aduan adalah delik yang proses pidananya harus melalui aduan oleh korban langsung.
8. Pelanggaran Hak Cipta adalah pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada pasal 112 sampai pasal 119 yang menyangkut pada tiga hak yang terkandung dalam hak cipta.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian hukum secara normatif yang disusun sebagai berikut:

### **1. Fokus Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah kebijakan legislatif perubahan delik biasa dalam pelanggaran hak cipta menjadi delik aduan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan pengaturan pelanggaran hak cipta sebagai delik aduan ditinjau dari perlindungan hukum atas hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta.

### **2. Bahan Hukum**

Bahan Hukum yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu berupa Undang-Undang yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang- Undang-Undang Nomor 28 Tahun



2014 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, KUHP.

b. Bahan hukum sekunder yaitu:

(1) Buku literatur-literatur

(2) Hasil Penelitian, makalah, Skripsi dan Jurnal.

(3) Tesis

(4) Risalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka, yakni dengan mengkaji literatur-literatur, jurnal, hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.
- b. Studi Dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa perundang-undang, dan risalah sidang DPR RI mengenai perubahan Undang-Undang Hak Cipta.
- c. Wawancara, penulis melakukan wawancara ahli hukum pidana yaitu Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H.,M.Hum di daerah Yogyakarta untuk sebagai data pendukung yang menjelaskan teori-teori yang akan menjawab masalah dalam penelitian ini.

### **4. Metode Pendekatan**

Dalam memahami permasalahan yang diangkat, Penulis menggunakan metode pendekatan historis dan konseptual, pendekatan perundang-undangan hak cipta di Indonesia, pendekatan Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Khusus RUU

Hak Cipta, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Cipta Tahun 2013, Risalah Rapat Pansus Rancangan Undang-Undang Hak Cipta, Risalah Resmi Rapat Paripurna Tahun 2014-2015 DPR RI Rapat ke 7 dan pendekatan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan menelaah dan mengkaji yang bersangkutan dengan permasalahan diangkat dalam penelitian ini.

## 5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang ada, penulis membahas, menguraikan, menafsirkan hasil penelitiannya ke dalam bentuk skripsi dengan menggunakan metode analisis isi, yaitu Menurut Berelson & Kerlinger,<sup>10</sup> metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak (Wimmer & Dominick). Menurut Budd,<sup>11</sup> analisis isi adalah suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih.

Prosedur yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan mengambil data yang tepat dengan kepentingan penelitian, menyederhanakan penelitian dengan membatasi observasi dengan memberikan kode (*coding*), menganalisa data-data lebih jauh dengan mencari makna data objek penelitian yang ada, dan memberi penjelasan serta jawaban atas rumusan masalah dengan bentuk narasi disertai dengan footnote

---

<sup>10</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 232-233.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 232-233.

sumber-sumber data yang didapatkan sebagai bentuk pertanggung jawaban keilmuan dan bentuk apresiasi atas tulisan yang dikutip sesuai dengan senyatanya.

